

**RENCANA KERJA  
(RENJA)  
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KOTA SERANG  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN  
MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN**

**JL. LETNAN JIDUN NO. 4A, TELP/FAX. 204082 KEPANDEAN SERANG  
TAHUN 2021**

---

---

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Karunianya sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang Tahun 2022. Pada dasarnya Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang Tahun 2022 merupakan pedoman dan acuan penyelenggaraan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Kopukmperindag Kota Serang Tahun 2022

Semoga Rencana Kerja Tahun 2022 ini dapat bermanfaat dan menjadi pedoman dalam Pencapaian sasaran Program dan Kinerja. Akhir kata, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang Tahun 2022.

Serang, November 2021

**Kepala Dinkopukmperindag  
Kota Serang**



**Drs. Wasis Dewanto, M.Pd, M.Si**

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19670622 199303 1 005

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	13
1.3 Maksud dan Tujuan .....	15
1.4 Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA</b> .....	18
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Capaian Renstra OPD .....	18
2.2 Analisis Kinerja Dinkopukmperindag Kota Serang .....	25
2.3 Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....	26
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	26
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	27
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b> .....	28
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	28
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinkopukmperindag.....	29
3.3 Program dan Kegiatan .....	29
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT     DAERAH</b> .....	39
4.1 Rencana Perkiraan Pendapatan Perangkat Daerah .....	39
4.2 Rencana Program Mendesak dan Unggulan .....	39
4.3 Rencana Program dan Kegiatan Melalui Sumber Dana APBD Provinsi dan APBN .....	42

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>43</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>v</b>

## DAFTAR TABEL

1.1 Struktur Organisasi .....	12
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2021 .....	20
3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2022 .....	31
4.1 Rumusan rencana pendapatan perangkat daerah tahun 2022 .....	39
4.2.1 Rumusan rencana kegiatan pada program mendesak tahun 2022 .	40
4.2.2 Rumusan rencana kegiatan pada program unggulan tahun 2022...	41
4.2.3 Rumusan rencana kegiatan pada program sumber dana DAK/APBN tahun 2022.....	42

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 12 Tahun 2008 mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai salah satu kesatuan sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 Tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 Tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 Tahun.

Penyusunan RPJMD dilakukan secara terintegrasi dengan dokumen- dokumen perencanaan lainnya, mulai dari tingkat Pusat dan Provinsi. Hal ini dilakukan agar terdapat koordinasi dan sinkronisasi sebagai Program/ Kegiatan baik di Pusat maupun di Daerah dan pada akhirnya berbagai Program Pembangunan yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada Masyarakat di Kota Serang khususnya.

Selanjutnya untuk setiap Tahunnya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pedoman pelaksanaan Kegiatan selama Periode 1 (satu) Tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan Perencanaan Strategis lima Tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) OPD ke dalam Perencanaan Tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja (Renja) OPD merupakan dokumen Perencanaan OPD untuk Periode 1 (satu) Tahun.

Sebagai sebuah dokumen resmi Organisasi Perangkat Daerah, Renja OPD mempunyai kedudukan strategis yaitu menjembatani antara Perencanaan pada OPD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra OPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung Visi dan Misi Daerah.

Dalam prosesnya, penyusunan Rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD. Oleh karena itu, penyusunan Rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/ paralel dengan penyusunan Rancangan Awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD Tahun- Tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun Program dan Kegiatan Prioritas OPD pada Tahun anggaran berkenaan yang pada akhirnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah, bidang Koperasi, bidang Usah Kecil dan Menengah, bidang Perindustrian, bidang Perdagangan, bidang Pengelolaan Pasar.

Tugas pokok Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang berdasarkan Peraturan Walikota Serang Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang, mempunyai tugas melaksanakan urusan

Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan Tugas Pembantuan dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

#### **A. Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Walikota Serang Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang, secara hirarki susunan kepegawaian digambarkan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Keuangan; dan
  3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
- c. Bidang Koperasi, membawahi :
  1. Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi;
  2. Seksi Pengembangan/ Pemberdayaan Koperasi; dan
  3. Seksi Pengawasan dan Kelembagaan.
- d. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, membawahi :
  1. Seksi Pemberdayaan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
  2. Seksi Fasilitasi, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro; dan
  3. Seksi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- e. Bidang Perindustrian, membawahi :
  1. Seksi Registrasi dan Pengendalian;
  2. Seksi Perencanaan Pengembangan dan Pembangunan Industri; dan
  3. Seksi Penyediaan Informasi Industri.
- f. Bidang Perdagangan, membawahi :



1. Seksi Bina Usaha dan Sarana;
  2. Seksi Tataniaga Pendaftaran dan Informasi;
  3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Distribusi
- g. Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kreatif Lapangan, membawahi :
1. Seksi Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kreatif Lapangan;
  2. Seksi Sarana dan Prasarana Pasar; dan
  3. Seksi Pendataan dan Retribusi.
- h. Unit Pelaksana Teknis
- i. Kelompok Jabatan Fungsional

**a. Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan dan urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah, sesuai dengan Visi, Misi dan Program Walikota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

**b. Sekretariat**

1. Sekretariat di Pimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
2. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas serta menyelenggarakan kegiatan di Bidang administrasi Umum, Keuangan, Kepegawaian, Program, Evaluasi dan Pelaporan.
3. Untuk melaksanakan tugas pokok bagian Sekretariat mempunyai fungsi :

- 1) menyelenggarakan penyusunan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Sekretariat;
- 2) menyelenggarakan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan program, evaluasi dan pelaporan dalam melayani kepala dinas dalam urusan kedinasan;
- 3) menyelenggarakan pembinaan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan program, evaluasi dan pelaporan dalam melayani kepala dinas dalam urusan kedinasan;
- 4) menyelenggarakan pengawasan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan program, evaluasi dan pelaporan dalam melayani kepala dinas dalam urusan kedinasan;
- 5) melaksanakan pelaporan; dan
- 6) melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

**c. Bidang Koperasi**

1. Bidang Koperasi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup pendaftaran dan bina kelembagaan, pengembangan usaha koperasi aneka usaha dan simpan pinjam, fasilitasi dan kemitraan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Koperasi mempunyai fungsi:
  - 1) Penyelenggaraan pendaftaran dan bina kelembagaan;
  - 2) Penyelenggaraan pengembangan usaha koperasi aneka usaha dan simpan pinjam;
  - 3) Penyelenggaraan fasilitasi dan kemitraan; dan

- 4) Pelaporan di bidang pendaftaran dan bina kelembagaan, pengembangan usaha koperasi aneka usaha dan simpan pinjam, fasilitasi dan kemitraan.
3. Bidang Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris

**d. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

1. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan usaha mikro kecil dan menengah
2. Untuk melaksanakan tugas Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :
  - a. mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah;
  - b. mengkoordinir perluasan akses pembiayaan/ permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah;
  - c. mempromosikan akses pasar bagi produk usaha mikro kecil dan menengah;
  - d. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota usaha mikro kecil dan menengah;
  - e. mengkoordinasikan kemitraan antar usaha mikro kecil dan menengah dan badan usaha lainnya;
  - f. mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah;
  - g. mengkoordinasikan pelaksanaan perlindungan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah;

- h. mengkoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro;
  - i. mempromosikan akses pasar bagi produk usaha mikro kecil dan menengah;
  - j. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah;
  - k. mengkoordinasikan pendataan pelaku usaha mikro kecil dan menengah;
  - l. mengkoordinasikan pengembangan dengan orientasi peningkatan usaha mikro kecil dan menengah;
  - m. mengkoordinasikan pengembangan kewirausahaan; dan
  - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.
3. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

**e. Bidang Perindustrian**

1. Bidang Industri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan industri
2. Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Perindustrian mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan pelaksanaan, pengendalian, pembinaan bidang industri meliputi registrasi dan pengendalian, perencanaan pengembangan dan pembangunan industri;
  - b. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang industri; dan
  - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.
  - d. penyiapan bahan penyusunan program dan perumusan kebijakan teknis operasional bidang industri;

- e. penyiapan bahan koordinasi pengendalian dan pembinaan bidang industri;
3. Bidang Industri dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

**f. Bidang Perdagangan**

1. Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan perdagangan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang peningkatan sarana distribusi perdagangan, stabilitasi harga barang pokok dan promosi
2. Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan daerah di bidang peningkatan sarana distribusi perdagangan, stabilitasi harga barang pokok dan promosi;
  - b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang peningkatan sarana distribusi perdagangan, stabilitasi harga barang pokok dan promosi;
  - c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan sarana distribusi perdagangan, stabilitasi harga barang pokok dan promosi;
  - d. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang peningkatan sarana distribusi perdagangan, stabilitasi harga barang pokok dan promosi; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.
3. Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

**g. Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kreatif Lapangan**

1. Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kreatif Lapangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan pengelolaan pasar dan pedagang kreatif lapangan
2. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kreatif Lapangan mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan pembinaan dan ketertiban;
  - b. penyelenggaraan sarana dan prasarana pasar;
  - c. penyelenggaraan pendataan dan retribusi;
  - d. pelaporan di bidang pembinaan dan ketertiban, sarana dan prasarana pasar, pendataan dan retribusi; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.
3. Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kreatif Lapangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

**Sumber Daya Manusia**

Dalam menunjang pelaksanaan pembinaan dan pengembangan terhadap sektor Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, maka perlu ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai yang diantaranya:

**A. Personalia :**

Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang berdasarkan Peraturan Walikota Kota Serang No. 21 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang, memiliki personalia/ pegawai yang terdiri dari :

- a) 1 Orang Kepala Dinas – Eselon II b
- b) 1 Orang Sekretaris – Eselon III a
- c) 4 Orang Kepala Bidang – Eselon III b
- d) 3 Orang Kepala Sub Bagian - Eselon IV a
- e) 15 Orang Kepala Seksi - Eselon IV a
- f) 2 Orang Kepala UPT / Eselon IV a
- g) 2 Orang Kepala Sub UPTD Eselon IV b
- h) 1 Orang Fungsional
- i) 7 Orang Staf/ Pelaksana
- j) 57 TKS/ Tenaga Salar
- k) 6 Orang Operator

Jumlah keseluruhan pegawai Dinas Kopukmperindag Kota Serang sebanyak 98 Orang baik yang PNS dan Non PNS di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang dalam Tahun Anggaran 2021

Jumlah PNS Dinas Perdaginkopukm Kota Serang

Menurut Tingkat Pendidikan


STRATA 2	13 Orang
STRATA 1	19 Orang
D.III	1 Orang
SLTA	2 Orang
Jumlah	35 Orang

Jumlah PNS Dinas Perindagkopukm Kota Serang  
Menurut Tingkat Pangkat Golongan/Ruang

Pembina Utama Mada	IV.c	1 Orang
Pembina Tk I	IV.b	3 Orang
Pembina	IV.a	8 Orang
Penata TK I	III.d	9 Orang
Penata	III.c	8 Orang
Penata Muda Tk. I	III.b	2 Orang
Penata Muda	III.a	2 Orang
Pengatur	II.c	2 Orang
<b>J u m l a h</b>		<b>35 Orang</b>



Tabel 1.1 Struktur Organisasi  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA SERANG 2021



## 1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja Diskopukmperindag Kota Serang Tahun 2022 disusun dengan berlandaskan pada Peraturan Perundangan sebagai berikut:

1. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Nomor 98 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
3. Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Serang Tahun 2008-2025;
13. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Kota Serang Tahun 2010-2030;
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2018-2023 (Lembaran daerah Kota Serang Tahun 2019 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Nomor 7 Tahun 2016);

16. Peraturan Walikota Serang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
17. Peraturan Walikota Nomor 75 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Serang Tahun 2022.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang Tahun 2022 dimaksudkan menjadi acuan dan pedoman bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang dalam rangka melaksanakan Pembangunan dalam bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, terhadap penyelenggaraan Pemerintahan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya.

Oleh karena itu, tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Kota Serang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang Tahun 2022;
2. Menjadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang Tahun 2022;
3. Sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan evaluasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang Tahun 2022 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPUKMPERINDAG TAHUN 2021**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra OPD
- 2.2. Analisis Kinerja Dinas Kopukmperindag Kota Serang
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

##### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kopukmperindag Kota Serang
- 3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

## **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

- 4.1 Rencana Perkiraan Pendapatan Perangkat Daerah
- 4.2 Rencana Program Unggulan dan Mendesak
- 4.3 Rencana Program dan Kegiatan Melalui Sumber Dana  
APBD Provinsi dan APBN

## **BAB V PENUTUP LAMPIRAN**

## BAB II

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TAHUN 2021**

#### **2.1. EVALUASI RENJA PROGRAM DAN KEGIATAN**

Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang Tahun 2021 hasil pengukuran kinerja sampai dengan Triwulan III terhadap 10 (sepuluh) Program adalah sebagai berikut :

1. Tingkat pencapaian kinerja (nilai capaian akhir) Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan, yaitu 28,08 %.
2. Tingkat pencapaian kinerja (nilai capaian akhir) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan, yaitu 30,99%.
3. Tingkat pencapaian kinerja (nilai capaian akhir) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan, dan 2 (dua) Sub Kegiatan, dengan penyerapan anggaran yaitu 81,29%
4. Tingkat pencapaian kinerja (nilai capaian akhir) Program Pengembangan UMKM yang terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan, dengan penyerapan anggaran yaitu 50,79%
5. Tingkat pencapaian kinerja (nilai capaian akhir) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota yang terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) Sub Kegiatan dengan penyerapan anggaran yaitu 55,24%. Pencapaian kinerja pada kegiatan ini antara lain dikarenakan tolok ukur- tolok ukur kegiatannya merupakan kebutuhan pokok bagi aparatur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya juga tetap mempertimbangkan azas efisiensi. Hal ini juga menggambarkan ketepatan dalam perencanaan kinerja kegiatan.

6. Tingkat Pencapaian Kinerja (nilai capaian akhir) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan yang terdiri dari 2 (dua) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan dengan penyerapan anggaran yaitu 19,89%.
7. Tingkat Pencapaian Kinerja (nilai capaian akhir) Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang terdiri dari 3 (tiga) Kegiatan dan 4 (empat) Sub Kegiatan dengan penyerapan anggaran yaitu 8,36%.
8. Tingkat pencapaian kinerja (nilai capaian akhir) Program Pengembangan Ekspor terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan dengan penyerapan anggaran yaitu 0%, hal ini disebabkan akibat masih adanya pandemi pelaksanaan pameran di tiadakan.
9. Tingkat pencapaian kinerja (nilai capaian akhir) Program Standarisasi dan Perlindungan Perdagangan terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan dengan penyerapan anggaran yaitu 29,50%
10. Tingkat Pencapaian Kinerja (nilai capaian kinerja) dari Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, yang terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan dengan penyerapan anggaran yaitu 3,00%

Berikut ini adalah Tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2021 :



Tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2021

No	Berkas	Kode Rekening	Uraian/Indikator Program/Output dan Sub-kegiatan	Skema	Tingkat Kinerja dan Anggaran Realisasi OPD Tahun 2021				Realisasi Target Kinerja				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Realisasi OPD Tahun 2021				Capaian Kinerja & Anggaran Bersih OPD s.d Tahun 2021 (Rp)	Diat. dan Penanggung Jawab
					K	%	Rp	%	K	%	Rp	%	K	%	Rp	%		
1	1	3	KOPERASI/UBAHA KRUSAL DAN WIRASWASTA															
2	17	4	ORISAMA PERILAKU KESEHATAN BERBASIS KOPERASI	%	51,0	50.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		28,00	17,71	511.200.000	23,00	33,41
3	17	4	2.01 Kegiatan Bimbingan dan Pembinaan Koperasi yang Mampu Mengembangkan Bisnis 1	%	64,00	25.000.000		16.000.000		16.000.000		16.000.000		26,00	24,40	133.250.000	60,27	30,49
4	17	4	2.01.01 Pembinaan dan Bimbingan Pemula Menerapkan Koperasi	Kepala Koperasi	40	50.000.000		6.450.000	40	18.850.000		18.850.000		25,00	0	100.000.000	40,00	25,48
5	17	4	2.01.01.01 Pembinaan dan Bimbingan Pemula Menerapkan Koperasi	Kepala Koperasi	3	413.144.000		60.000.000		118.000.000		118.000.000		70,94	43,90	100.000.000	60,00	22,31
6	17	4	2.01.01.01.01 Pembinaan dan Bimbingan Pemula Menerapkan Koperasi	%	27,02	413.144.000		118.000.000		231.000.000		231.000.000		36,90	21,00	100.000.000	17,14	22,31
7	17	0	2.01.01.01.01.01 Pembinaan dan Bimbingan Pemula Menerapkan Koperasi	Dokumen Duta Koperasi	1											40.000		
8	17	0	2.01.01.01.01.01.01 Pembinaan dan Bimbingan Pemula Menerapkan Koperasi	Event Koperasi	3	610.000.000		10.000.000	0	1.910.000.000		1.910.000.000		30,00	3	200.000.000	20,00	72,71
9	17	0	2.01.01.01.01.01.01.01 Pembinaan dan Bimbingan Pemula Menerapkan Koperasi	Kepala Koperasi	100				100				100	100		100.000		
10	17	2	2.01.01.01.01.01.01.01 Pembinaan dan Bimbingan Pemula Menerapkan Koperasi	%	0	0								0,00	10,00	70.120.000	7,00	24,73
11	17	2	2.01.01.01.01.01.01.01.01 Pembinaan dan Bimbingan Pemula Menerapkan Koperasi	Kepala Koperasi	4									0,00	10	71.000.000	20,00	24,23
12	17	2	2.01.01.01.01.01.01.01.01.01 Pembinaan dan Bimbingan Pemula Menerapkan Koperasi	Kepala Koperasi										0,00	50	70.000.000	20,00	22,76
13	17	T	2.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 Pembinaan dan Bimbingan Pemula Menerapkan Koperasi	%	33,87	100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		61,20	4,16	348.007.000	6,00	48,54
14	17	2.01	2.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 Pembinaan dan Bimbingan Pemula Menerapkan Koperasi	%	17,54	100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		41,30	3	533.007.000	23,00	48,84
15	17	2.01	2.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 Pembinaan dan Bimbingan Pemula Menerapkan Koperasi	Event	1	60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		1	100	100.000.000	100,00	40,00
16	17	2.01	2.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 Pembinaan dan Bimbingan Pemula Menerapkan Koperasi	Event	00	102.000.000		102.000.000		102.000.000		102.000.000		00	100	200.000.000	00,00	62,04









## **2.2. ANALISIS KINERJA DINAS DISKOPUKMPERINDAG KOTA SERANG**

Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang merupakan kinerja pelayanan yang ditetapkan berdasarkan kewenangan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yaitu bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
- d. Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **2.3. ISU- ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD**

Berdasarkan kondisi saat ini maka permasalahan yang dihadapi dalam Bidang, Koperasi dan UKM, Perindustrian, Perdagangan, adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya pengelolaan kawasan perdagangan / Pasar
2. Rendahnya kualitas dan pelayanan infrastruktur Pasar tradisional
3. Kurangnya Penataan dan Fasilitas Pedagang PKL dan Pasar Tradisional Kota Serang;
4. Kurangnya kreatifitas Masyarakat dalam menciptakan produk-produk industri potensial yang berasal dari sumberdaya lokal dan perluasan lapangan kerja lokal;
5. Kurangnya promosi usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha;
6. Kurangnya akses permodalan bagi industri kecil dalam peningkatan pendapatan;
7. Belum terciptanya Kawasan industri bagi produk- produk unggulan daerah;
8. Rendahnya peran Koperasi dalam peningkatan ekonomi Masyarakat
9. Rendahnya SDM pengelola Koperasi dan UKM.

### **2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kopukmperindag Kota Serang Tahun 2022 telah mengacu pada dokumen Perwal Nomor Tahun 2021 Tentang RKPD Kota Serang Tahun 2022.

## **2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang sebagai OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam Bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan harus senantiasa mengkaji usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat. Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan

Pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan Tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. Untuk perencanaan di Tahun 2022, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang mendapat usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat melalui reses Dewan dan forum OPD sebagai berikut :

1. Bantuan dari Pemerintah masih diharapkan pelaku UMKM di Kota Serang baik berupa bantuan modal ataupun alat produksi dan fasilitasi perijinan/ legalitas usaha.



### **BAB III** **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. TELAHAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan Pembangunan yang dihadapi dan capaian Pembangunan selama ini, maka Visi Pembangunan Nasional untuk Tahun 2020-2024 adalah :

**TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI  
DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG**

Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Atas dasar kebijakan nasional tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebagai OPD lingkup Pemerintah Kota Serang harus mensinergikan antara prioritas

Pembangunan Nasional, prioritas Pembangunan Provinsi Banten dan Prioritas Pembangunan Kota Serang yang nantinya tertuang dalam dokumen RKPD.

### **3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KOPUKMPERINDAG KOTA SERANG**

#### **3.2.1 Tujuan**

Tujuan merupakan target- target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, dan pencapaian target- target ini merupakan ukuran keberhasilan kinerja suatu organisasi. Berdasarkan hal yang berpangkal Kepada Visi, Misi dan ukuran keberhasilan kinerja yang telah ditargetkan maka Diskopukmperindag Kota Serang menetapkan Tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kelembagaan koperasi yang sehat dan usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil
2. Terkendalinya stabilitas harga dan pasokan terhadap nilai inflasi daerah
3. Meningkatnya kontribusi sektor Industri terhadap perekonomian daerah

#### **3.2.2. Sasaran**

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari Tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Sasaran yang berorientasi pada outcome itu bersifat (objective) harus berorientasi perbaikan kondisi keadaan dalam bentuk (kuantitas, kualitas, efisiensi, efektivitas, proses, perilaku) bukan berorientasi pada proses/ kegiatan. Sasaran Diskopukmperindag Kota Serang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pembinaan dan pertumbuhan koperasi dan usaha mikro
2. Meningkatnya pembinaan dan pengembangan peredaran barang
3. Meningkatnya pertumbuhan dan kualitas produk IKM
4. Meningkatnya nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Perangkat Daerah

### **3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN**

Tujuan dan sasaran tersebut di atas dijabarkan dalam program dan kegiatan yang akan difaksanakan pada Tahun 2022, dimana Pada Tahun 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang akan melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah di rancang melalui Renja 2022 ini.

Program dan kegiatan tersebut tercantum pada usulan program dan kegiatan prioritas tahun 2022 Tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2022

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah				T-1					
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10)+(11)+(12)+(13)	15
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								904,991,735	0	0	0	0	904,991,735
2	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP/KOPERASE								61,940,000	0	0	0	0	61,940,000
2	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Milayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								61,940,000	0	0	0	0	61,940,000
2	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota (DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)	Dana Perimbangan	Kota Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						61,940,000	0	0	0	0	61,940,000
2	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN								397,971,735	0	0	0	0	397,971,735
2	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam								397,971,735	0	0	0	0	397,971,735
2	Peningkatan Pemahaman dan Penguasaan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi (DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)	Dana Perimbangan	Kota Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						397,971,735	0	0	0	0	397,971,735

2	17	6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					71,145,000	0	0	0	71,145,000
2	17	6.2.01	Pembiayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah					71,145,000	0	0	0	71,145,000
			Pemberdayaan Peringkat Produkktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Perimbangan	Kota Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			71,145,000	0	0	0	71,145,000
2	17	6.2.01	(DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)									
2	17	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO					152,520,000	0	0	0	152,520,000
2	17	7.2.01	Pembiayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemudahan, dan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dana Perimbangan	Kota Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			152,520,000	0	0	0	152,520,000
2	17	7.2.01	(DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)									
2	17	7.2.01	Fasilitas Kemudahan Perumahan Usaha Mikro	Dana Perimbangan	Kota Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			88,200,000	0	0	0	88,200,000
2	17	7.2.01	(DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)									
2	17	8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					221,415,000	0	0	0	221,415,000
2	17	8.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peringkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil dalam Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produk dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Dana Perimbangan	Kota Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			221,415,000	0	0	0	221,415,000
2	17	8.2.01	(DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)									
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					10,540,952,787	673,077,703	0	0	11,214,030,490
3	30	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7,893,688,357	5,214,380	0	0	7,898,902,737
3	30	1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					181,722,170	0	0	0	181,722,170
3	30	1.2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Perimbangan	Kota Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			70,347,750	0	0	0	70,347,750
3	30	1.2.01	(DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)									

3	30	1.2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)	Dana Perimbangan	Kota Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,385,500	0	0	0	0	0	8,385,500
3	30	1.2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)	Dana Perimbangan	Kota Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,931,500	0	0	0	0	0	6,931,500
3	30	1.2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)	Dana Perimbangan	Kota Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,870,000	0	0	0	0	0	5,870,000
3	30	1.2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)	Dana Perimbangan	Kota Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,703,000	0	0	0	0	0	4,703,000
3	30	1.2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Monev SKPD (DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)	Dana Perimbangan	Kota Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85,483,420	0	0	0	0	0	85,483,420
3	30	1.2.02		Administrasi Kelengkapan Perangkat Daerah			6,155,677,979	0	0	0	0	0	6,155,677,979
3	30	1.2.02	1	Perediaan Gaji dan Tunjangan ASN (DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)	Dana Perimbangan	Kota Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,085,962,479	0	0	0	0	0	6,085,962,479
3	30	1.2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)	Dana Perimbangan	Kota Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38,040,790	0	0	0	0	0	38,040,790
3	30	1.2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semestrian SKPD (DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)	Dana Perimbangan	Kota Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	71,674,790	0	0	0	0	0	71,674,790
3	30	1.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			34,610,000	0	0	0	0	0	34,610,000
3	30	1.2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)	Dana Perimbangan	Kota Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34,610,000	0	0	0	0	0	34,610,000

3	30	1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16,010,000	0	0	0	0	0	0
				Dana Perimbangan								
3	30	1.2.05	Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MIENENGAI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)	Dana Perimbangan		16,010,000	0	0	0	0	0	0
3	30	1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			488,976,372	5,214,380	0	0	0	0	0
3	30	1.2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MIENENGAI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)	Dana Perimbangan		11,325,226	0	0	0	0	0	0
2	30	1.2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MIENENGAI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)	Dana Perimbangan		54,412,956	0	0	0	0	0	0
3	30	1.2.06	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MIENENGAI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)	Dana Perimbangan		16,119,080	5,214,380	0	0	0	0	0
3	30	1.2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MIENENGAI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)	Dana Perimbangan		30,000,000	0	0	0	0	0	0
3	30	1.2.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MIENENGAI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)	Dana Perimbangan		82,340,318	0	0	0	0	0	0
3	30	1.2.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MIENENGAI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)	Dana Perimbangan		24,921,792	0	0	0	0	0	0

Rencana - Diselenggarakan Kota Serang Tahun 2022

3	30	12.06	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000
3	30	12.05	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)	Kota Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	239,853,000	0	0	0	0	239,853,000
3	30	12.08	Penyediaan Jasa Puntjang Urusan Pemerintahan Daerah			507,870,800	0	0	0	0	507,870,800
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
3	30	12.08	(DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)	Kota Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	4,950,000	0	0	0	0	4,950,000
3	30	12.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)	Kota Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	162,840,000	0	0	0	0	162,840,000
3	30	12.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)	Kota Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	340,980,800	0	0	0	0	340,980,800
3	30	12.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			486,821,036	0	0	0	0	486,821,036
3	30	12.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)	Kota Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	413,533,036	0	0	0	0	413,533,036
3	30	12.09	Pemeliharaan Mebel (DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)	Kota Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000

Rencana - Disusun dan dipertanggungjawabkan Kota Serang Tahun 2022



3	30	1.2.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5 (DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)	Dana Perimbangan	Kota Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	0	23,670,000	0	0	0	23,670,000	
3	30	1.2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 9 (DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)	Dana Perimbangan	Kota Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	0	58,618,000	0	0	0	58,618,000	
3	30	2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			0	0	0	19,083,000	0	0	0	19,083,000	
3	30	2.05	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) 3 (DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)	Dana Perimbangan	Kota Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	0	19,083,000	0	0	0	19,083,000	
3	30	3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN						971,412,500	667,863,323	0	0	0	0
3	30	3.2.01	Pembangunan dan Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dana Perimbangan	Kota Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	0	16,870,000	667,863,323	0	0	0	0
3	30	3.2.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 1 (DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)	Dana Perimbangan	Kota Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	0	16,870,000	667,863,323	0	0	0	0
3	30	3.2.02	Pembiayaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 1 (DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)	Dana Perimbangan	Kota Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	0	954,542,500	0	0	0	0	0
3	30	3.2.02		Dana Perimbangan	Kota Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	0	214,152,500	0	0	0	0	0

3	30	3	2.02	3	2.02	Pembudayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dana Perimbangan	Kota Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	740,390,000	0	0	0	0	740,390,000
3	30	4				(DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)			284,579,280	0	0	0	0	284,579,280
3	30	4	4.2.01			PROGRAM STABILISASI HARGA, BAHAN KEBUTUHAN FOKOK DAN BARANG PENTING			26,769,500	0	0	0	0	26,769,500
						Menjalin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota								
3	30	4	4.2.01	1		Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agon dan Pasar Rakyat	Dana Perimbangan	Kota Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26,769,500	0	0	0	0	26,769,500
						(DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)								
3	30	4	4.2.02			Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat			209,316,280	0	0	0	0	209,316,280
						Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Dana Perimbangan	Kota Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	126,950,000	0	0	0	0	126,950,000
						(DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)								
3	30	4	4.2.02	3		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdenpaik dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Dana Perimbangan	Kota Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,326,280	0	0	0	0	80,326,280
						(DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)								
3	30	4	4.2.03			Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			48,493,500	0	0	0	0	48,493,500
						Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Dana Perimbangan	Kota Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48,493,500	0	0	0	0	48,493,500
						(DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)								

3	30	5	PROGRAM PEMBANGUNAN EKSPOR							0	0	0	0	1,158,176,650	0	1,158,176,650			
3	30	52.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Pemegang Dagang Nasional					Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	0	0	1,158,176,650	0	1,158,176,650			
3	30	52.01	(DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)					Dana Perimbangan			0	0	0	339,359,200	0	339,359,200			
3	30	52.01	Pameran Dagang Lokal					Dana Perimbangan			0	0	0	818,817,450	0	818,817,450			
3	30	52.01	(DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)								0	0	0	224,013,000	0	224,013,000			
3	30	62.01	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN								0	0	0	224,013,000	0	224,013,000			
3	30	62.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Terca, Tera Ulang, dan Pergerakan Ulang								0	0	0	224,013,000	0	224,013,000			
3	30	62.01	(DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)					Dana Perimbangan			0	0	0	212,856,700	0	212,856,700			
3	30	62.01	Pengawasan/penyuluhan Metrologi Legal					Dana Perimbangan			0	0	0	11,156,300	0	11,156,300			
3	30	62.01	(DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)								0	0	0	255,465,000	0	255,465,000			
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								0	0	0	255,465,000	0	255,465,000			
3	31	2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI								0	0	0	255,465,000	0	255,465,000			
3	31	2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota								0	0	0	255,465,000	0	255,465,000			
3	31	2.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta Masyarakat								0	0	0	226,425,000	0	226,425,000			
3	31	2.01	(DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)					Dana Perimbangan			0	0	0	226,425,000	0	226,425,000			
3	31	2.01	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri								0	0	0	29,040,000	0	29,040,000			
3	31	2.01	(DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)					Dana Perimbangan			0	0	0	29,040,000	0	29,040,000			

*Rencana - Ditkabupatempendag Kota Serang Tahun 2022*

## BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

### 4.1 Rencana Perkiraan Pendapatan Perangkat Daerah

Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang merupakan salah satu OPD yang mengelola pendapatan, pendapatan yang diperoleh dari Retribusi Pelayanan Pasar, untuk target pendapatan Tahun 2022 di 6 (enam) Pasar dan Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Rumusan Rencana Pendapatan Perangkat Daerah Tahun 2022**

Kode	Uraian Akun Pendapatan	Target Penganggaran (Rp)	Keterangan
4120602	Retribusi Pelayanan Pasar	<b>1.200,000,000</b>	
	- Pasar Rau	818,000,000	
	- Pasar Serang Plaza	97,000,000	
	- Pasar Kependean	70,000,000	
	- Pasar Karangantu	73,000,000	
	- Pasar Banten	67,000,000	
	- Pasar Kalodran	75,000,000	
	Retribusi Pelayanan Tera	<b>100,000,000</b>	
	Jumlah	<b>1.300,000,000</b>	

### 4.2 Rencana Program Mendesak dan Unggulan

#### 4.2.1 Rencana Program Mendesak

Masalah Pedagang Kaki lima (PKL) tidak kunjung selesai di setiap daerah di Indonesia. Permasalahan ini muncul setiap Tahun dan terus saja berlangsung tanpa ada solusi yang tepat dalam pelaksanaannya. Keberadaan PKL kerap dianggap ilegal karena menempati ruang publik dan tidak sesuai dengan Visi kota yang sebagian besar menekankan aspek kebersihan, keindahan, dan kerapian Kota atau kita kenal dengan istilah

3K. Oleh karena itu PKL seringkali menjadi target utama kebijakan-kebijakan Pemerintah Kota, seperti penggusuran dan relokasi.

Rencana Diskoperindag Program Mendesak Tahun 2022 yaitu Pembangunan Pasar Induk Teritih di Kecamatan Walantaka dan Penambahan Pembangunan Kios Kuliner Kawasan Penunjang Wisata (KPW) Banten Lama sejumlah 200 unit Kios di Kecamatan Kasemen. Pembangunan Lanjutan di Kawasan Penunjang Wisata Banten Lama yaitu Kios yang di rencanakan 1000 Kios dan telah terbangun sebanyak 500 Kios diharapkan untuk sisanya terbangun di Tahun 2022 dengan agar para PKL yang berada dekat area Masjid Agung Banten Lama dan menara Banten bisa dipindahkan sehingga penataan akan lebih mudah

**Tabel 4.2.1**  
**Rumusan Rencana Kegiatan pada Program Mendesak Tahun 2022**

<b>Program Mendesak</b>	<b>Indikasi / Fokus Kegiatan</b>	<b>Pagu Indikatif (Rp)</b>	<b>Keterangan</b>
Program Pengelolaan Pasar	Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)	684.733.323	Pembangunan Pasar Induk Teritih
			Pembangunan Kios kuliner KPW Banten lama (200 kios)

#### 4.2.2 Rencana Program Unggulan

Perkembangan UMKM yang meningkat dari segi kuantitas tersebut belum diimbangi oleh meratanya peningkatan kualitas UMKM. Permasalahan klasik yang dihadapi adalah rendahnya produktivitas. Keadaan ini disebabkan oleh masalah internal yang dihadapi UMKM yaitu: rendahnya kualitas SDM UMKM dalam manajemen, organisasi, penguasaan teknologi, dan pemasaran; lemahnya kewirausahaan dari para pelaku UMKM dan terbatasnya akses UMKM terhadap permodalan, informasi teknologi dan pasar, serta faktor produksi lainnya. Sedangkan masalah eksternal yang dihadapi oleh UMKM diantaranya adalah besarnya biaya transaksi akibat iklim usaha yang kurang mendukung dan kelangkaan bahan baku. Perolehan legalitas formal hingga saat ini juga masih merupakan persoalan mendasar bagi UMKM di Kota Serang, menyusul tingginya biaya yang harus dikeluarkan dalam pengurusan perizinan. Untuk itu Diskopukmperindag Kota Serang, merumuskan Program Kegiatan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi, Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat dengan Indikator Fasilitasi Sertifikasi Halal/ Uji masa Simpan/ Pendaftaran Hak Merk dengan Target 35 Pelaku usaha dan Peserta Pelatihan IKM dengan Target 150 Orang.

**Tabel 4.2.2**  
**Rumusan Rencana Kegiatan pada Program Unggulan Tahun 2022**

<b>Program Unggulan</b>	<b>Indikasi / Fokus Kegiatan</b>	<b>Pagu Indikatif (Rp)</b>	<b>Ket</b>
Program Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM, Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pembangunan Kampung/Kelurahan Tematik	88.720.000	Sertifikasi Halal dan HAKI

### 4.3 Rencana Program dan Kegiatan Melalui Sumber Dana APBD Prov atau APBN

Usulan Rencana Program Tahun 2022 Sumber Dana APBN/ DAK oleh Bidang UMKM dengan Program Pemberdayaan UMKM, Kegiatan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, Sub kegiatan pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro, dimana fokus kegiatan pada Pelatihan Digitalisasi Marketing produk UMKM dan fotografi, dengan Target sebanyak 50 (lima puluh) Pelaku usaha mikro.

Tabel 4.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Melalui Sumber Dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik

Bidang Urusan/Program/kegiatan/sub kegiatan	Fokus kegiatan/ pekerjaan	kinerja			pagu indikatif (Rp)	sumber dana	Instansi PJ (OPD Pemprov / Kementerian)
		indikator	satuan	target			
bidang UMKM	Pelatihan Digitalisasi Marketing Produk UMKM dan Fotografi				200.400.000	DAK/APBN	Kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah
Program Pemberdayaan UMKM		presentase usaha mikro yang terakses dukungan pengembangan usaha		38,17%			
Kegiatan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan		Cakupan pelaku usaha mikro yang difasilitasi	1 paket	17,54%			
Sub kegiatan pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro		Pelatihan Digitalisasi Marketing Produk UMKM dan Fotografi		50 pelaku usaha mikro			

## **BAB VI PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Diskopukmperindag Kota Serang Tahun 2022 adalah dokumen Perencanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Kota Serang untuk periode 1 (satu) Tahun, yaitu Tahun 2022, disusun dengan mengacu kepada RKPD Kota Serang Tahun 2022, memuat Kebijakan, Program dan Kegiatan serta rencana pendanaannya. Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang Tahun 2022 diharapkan mampu menjadi pedoman dan acuan penyelenggaraan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang pada Tahun 2022.

Pada Tahun 2022 Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang telah menetapkan 12 Program yang akan diimplementasikan dalam 22 Kegiatan dan 46 Sub Kegiatan. Dengan demikian pada Tahun 2022 telah terbangun koridor yang akan menjadi kisi- kisi bagi aparatur Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang dalam merencanakan dan melaksanakan Pembangunan yang sejalan dengan Tugas Pokok dan Fungsinya. Keluaran dan Hasil yang diperoleh diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap pencapaian Sasaran dan Tujuan yang telah ditetapkan, untuk mewujudkan misi dan visi yang dicita- citakan.



# LAMPIRAN